



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ~~00018~~ /Bawaslu/SJ/OT.03/I/2016
TENTANG

PENUNJUKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENTS OF CHANGE*
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2016

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) ;
- b. bahwa untuk memberikan landasan dan acuan dalam melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditunjuk *Role Model* dan *Agents of Change* di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN TENTANG PENUNJUKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENTS OF CHANGE* DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM.

- KESATU : Penunjukan *Role Model* dan *Agents of Change* bertujuan untuk mendukung terciptanya birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- KEDUA : *Role Model* memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menjadi panutan yang benar di luar maupun di dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 2. Memotivasi pegawai untuk selalu menjaga nama baik organisasi;
 3. Mendorong pegawai untuk selalu konsisten dan berperilaku utamanya dalam penerapan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas;
 4. Menjaga semangat perubahan secara terus menerus;
 5. Bersama agen perubahan mendorong percepatan pelaksanaan penerapan reformasi birokrasi.
- KETIGA : *Agents of Change* memiliki tugas sebagai berikut:
1. Membantu untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;
 2. Membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
 3. Membantu pembentukan etos kerja individu dalam organisasi yang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi;
 4. Menghubungkan pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau pembuat kebijakan.
- KEEMPAT : Menunjuk *Role Model* dan *Agents of Change* di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : *Role Model* dan *Agents of Change* di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai tercantum dalam lampiran dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2016



SEKRETARIS JENDERAL,

GUNAWAN SUSWANTORO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 0001 B / Bawaslu / SJ / OT - 04 / 1 / 2016
TANGGAL : 11 Januari 2016

No	Nama	JABATAN
I	<i>Role Model</i>	
1	Muhammad	Ketua Bawaslu
2	Nasrullah	Anggota Bawaslu
3	Endang Wihdatiningtyas	Anggota Bawaslu
4	Daniel Zuchron	Anggota Bawaslu
5	Nelson Simanjuntak	Anggota Bawaslu
6	Gunawan Suswantoro	Sekretaris Jenderal Bawaslu
II	<i>Agents of Change</i>	
1	Ferdinand E T Sirait	Kabiro Hukum, Humas, dan Pengawas Internal
2	Dermawan Adhi santoso	Kepala Biro Administrasi
3	Bernad D. Sutrisno	Kepala Biro TP3
4	Ahmad Khumaidi	Kepala Biro Administrasi DKPP

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 11 Januari 2016

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SEKRETARIS JENDERAL,



GUNAWAN SUSWANTORO